



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/62 /KEP/412.013/2018**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA LAUNCHING DAN WORKSHOP
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA RASA KOTA DAN KOTA RASA DESA
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring perkembangan di Kabupaten Bojonegoro yang begitu pesat diperlukan suatu program yang menonjolkan karakteristik kesederhanaan dan kesantiaian yang merupakan kualitas unik Bojonegoro;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas hidup masyarakat Bojonegoro dengan mewujudkan gaya hidup lebih sehat dan bahagia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Launching dan Workshop Implementasi Program Desa Rasa Kota dan Kota Rasa Desa Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 - 2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Launching dan Workshop Implementasi Program Desa Rasa Kota dan Kota Rasa Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Panitia Pelaksana Launching dan Workshop Implementasi Program Desa Rasa Kota dan Kota Rasa Desa Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Launching dan Workshop Implementasi Program Desa Rasa Kota dan Kota Rasa Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua bertugas:
 - 1) mengoordinir jalannya suatu pekerjaan semua seksi;
 - 2) memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi;
 - 3) mengarahkan secara umum yang dilaksanakan seksi-seksi; dan
 - 4) membuat konsep, mengambil keputusan, dan mempertanggung jawabkan tugas-tugas secara umum yang dilaksanakan semua seksi;
 - b. Sekretaris bertugas:
 - 1) melakukan pencatatan terkait acara; dan
 - 2) membuat surat undangan terkait acara.
 - c. Koordinator bertugas:

mengoordinir masing-masing seksi yang ada dibawahnya.
 - d. Seksi dekorasi, perlengkapan, publikasi, dan dokumentasi bertugas:
 - 1) menyiapkan dekorasi ruang dan lokasi yang digunakan untuk acara;
 - 2) menentukan dekorasi acara;
 - 3) menentukan dekorasi panggung;
 - 4) melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan perlengkapan;
 - 5) memastikan perlengkapan dalam kondisi baik pada saat acara; dan
 - 6) memastikan pada saat acara berlangsung didokumentasi dengan baik dan mempublikasikannya.
 - e. Seksi penggalan dana bertugas:
 - 1) menyiapkan keperluan terkait penggalan dana yang dibutuhkan pada saat acara; dan
 - 2) memastikan ketersediaan dana terkait acara.
 - f. Seksi konsumsi, transportasi, keamanan, dan acara bertugas:
 - 1) melakukan koordinasi terkait penyediaan makan minum pada acara;

- 2) memastikan kelancaran pelaksanaan penyediaan makan minum baik bagi peserta maupun tamu;
- 3) melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan transportasi;
- 4) memastikan kelancaran proses antar jemput narasumber pada saat workshop;
- 5) memastikan kelancaran proses antar jemput peserta pada saat launching;
- 6) memastikan kelancaran acara sesuai dengan susunan acara yang disepakati; dan
- 7) memastikan kelancaran dan keamanan acara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Launching dan Workshop Implementasi Program Desa Rasa Kota dan Kota Rasa Desa Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Januari 2018



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 62/KEP/412.013/2018
 TANGGAL : 29 JANUARI 2018

**PANITIA PELAKSANA LAUNCHING DAN WORKSHOP
 IMPLEMENTASI PROGRAM DESA RASA KOTA DAN KOTA RASA DESA
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penasihat:	1) Bupati Bojonegoro; dan
2.	Pengarah	2) Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	a. Wakil Ketua I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
	b. Wakil Ketua II	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
	c. Wakil Ketua III	Staf Ahli Bupati Bojonegoro Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
5.	Sekretaris	Staf Ahli Bupati Bojonegoro Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
6.	Bidang Umum:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	- Seksi Dekorasi, Perlengkapan, Publikasi dan Dokumentasi :	
	a. Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
		2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro;
		3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;
		4) Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro;
		5) Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; dan
		6) Staf pada Staf Ahli Bupati Kabupaten Bojonegoro.
	- Seksi Penggalian Dana:	
	a. Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Ketua Forum CSR;
		2) NGO (SASMITA); dan
		3) PT. SHAU.
	- Seksi Konsumsi, Transportasi, Keamanan dan Acara:	
	a. Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
		2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
		3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
		4) Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan
		5) Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro;



BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO